

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PAUD BAITURRAHMAN.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : PAUD BAITURRAHMAN
Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun III Kampung Jawa
Kel./Desa Pulo Jantan
Kec. Na IX - X
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1237000361167
Nama Satuan Pendidikan : PAUD BAITURRAHMAN
Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : P. 85139
Lokasi Izin : Dusun III Kampung Jawa
Kel./Desa Pulo Jantan
Kec. Na IX - X
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024.
- KETIGA : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun

Pada tanggal 1 Desember 2021

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

H. SAKTI SORMIN ,SE ,MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan

Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0029/DPM-PPTSP/PNF/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PAUD BAITURRAHMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan PAUD BAITURRAHMAN telah berakhir pada tanggal 27 Juni 2021 dengan izin Nomor 503/13/DPM-PPTSP/PAUD DAN PNF/2019;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD BAITURRAHMAN dengan NIB 1237000361167, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal PAUD BAITURRAHMAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);